

**ANALISIS PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN
NO.5684/PDT.G./2024/PA.SBY)**

Ahmad Mursid Efendi
Universitas KH Abdul Chalim, Mojokerto
Email:amursid225@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam status suami istri, yang bertujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan abadi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tidak semua perkawinan berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu faktor yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan adalah tindakan pemalsuan identitas oleh salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum positif terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, serta menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dengan metode deskriptif kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat keterangan palsu atau tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 hingga 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara yang diteliti, Tergugat I terbukti memberikan informasi palsu dengan menyatakan diri sebagai lajang saat menikahi Tergugat II, padahal masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat. Berdasarkan bukti dan kesaksian yang diajukan, hakim memutuskan bahwa perkawinan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. Temuan ini menekankan pentingnya keabsahan data identitas dalam perkawinan dan perlunya pengawasan administratif oleh pejabat pencatat nikah agar tidak terjadi penyimpangan hukum yang merugikan pihak lain.

Kata Kunci: *Hukum Positif, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Keputusan Pengadilan..*

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife, aimed at establishing a harmonious and lasting household. However, in practice, not all marriages comply with applicable legal provisions. One of the grounds for annulment is the act of identity fraud committed by one of the parties. This research aims to examine the perspective of positive law on marriage annulment due to identity fraud and analyze the judge's considerations in Decision Number 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby. The research employs a normative juridical approach and a qualitative descriptive method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that a marriage may be annulled if there is false information or failure to meet the legal requirements of a valid marriage as stated in Articles 22 to 24 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019, and Article 72 of the Compilation of Islamic Law. In the examined case, Defendant I was proven to have provided false information by declaring himself single while still legally married to the Plaintiff when marrying Defendant II. Based on the submitted evidence and testimonies, the judge ruled that the marriage was invalid and should be annulled. This finding underscores the importance of identity verification in marriage and the need for strict administrative oversight by marriage registration officers to prevent legal violations that harm others.

Keywords: *Positive Law, Marriage Annulment, Identity Fraud, Court Decision.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sakral dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Dalam perspektif hukum dan agama, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui perkawinan diharapkan tercipta keluarga yang mampu menjadi lingkungan pertama dalam membentuk generasi yang sehat secara fisik maupun mental. (Abdul Manan, 2012: 42–45)

Dalam Islam, perkawinan dikenal dengan istilah nikah yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawwaja*. Perkawinan dipandang sebagai akad atau perjanjian suci yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan disaksikan oleh saksi. Tujuan utama perkawinan dalam Islam ialah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Al-Qur'an juga memberikan perhatian besar terhadap persoalan perkawinan dengan banyaknya ayat yang membahas tentang hubungan suami istri, hak dan kewajiban, serta tata cara membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi spiritual dan hukum yang harus dijaga oleh setiap pasangan. (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 45)

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berbagai persoalan rumah tangga sering kali muncul dan menyebabkan terjadinya konflik dalam perkawinan. Salah satu persoalan yang cukup sering terjadi ialah adanya pemalsuan identitas dalam proses perkawinan. Pemalsuan identitas dapat berupa memberikan keterangan palsu mengenai status perkawinan, identitas diri, maupun keadaan hukum seseorang. Tindakan tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat menjadi alasan diajukan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah adanya penipuan atau pemalsuan identitas yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam praktiknya, persoalan ini juga menjadi perhatian lembaga peradilan

agama, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby. (Ali Afandi, 1981)

Kasus tersebut bermula ketika seorang suami melakukan perkawinan kedua tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan istri sahnya. Dalam proses pencatatan perkawinan, suami memberikan keterangan palsu dengan mengaku masih berstatus jejaka, padahal masih terikat dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan fakta tersebut, istri sah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Surabaya. Hakim kemudian mempertimbangkan bukti-bukti berupa akta nikah, kartu keluarga, KTP, serta keterangan saksi yang menunjukkan adanya pemalsuan identitas dan pelanggaran terhadap prosedur poligami yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis pandangan hukum positif terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum positif mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. (Ali Afandi, 1986: 117)

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas memiliki urgensi yang penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait praktik poligami tanpa izin pengadilan. Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar kajian hanya membahas pembatalan perkawinan dari perspektif hukum Islam secara umum atau prosedur poligami, tanpa mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim terhadap unsur penipuan dan pemalsuan identitas dalam suatu putusan pengadilan. Selain itu, penelitian yang secara khusus menganalisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki novelty pada fokus kajian terhadap perspektif hukum positif serta analisis pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). (Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006: 62)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan

dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap putusan pengadilan serta hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan fakta hukum dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh pemahaman mengenai pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

PEMBAHASAN/HASIL

Perspektif Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas di Indonesia

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat agama, tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif dan prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu persoalan yang sering muncul dalam praktik peradilan agama adalah pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, khususnya dalam kasus poligami tanpa izin pengadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat pihak-pihak yang dengan sengaja memanipulasi data identitas demi melangsungkan perkawinan yang secara hukum tidak memenuhi syarat. Pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan hukum yang dapat berdampak pada keabsahan suatu akad nikah. (Ahmad Sofian, 2016)

Pemalsuan identitas dalam perkara perkawinan umumnya dilakukan dengan cara menyatakan diri sebagai lajang atau duda padahal masih terikat dalam perkawinan yang sah. Selain itu, terdapat pula praktik pemalsuan surat izin istri pertama, surat keterangan belum kawin (SKBK), hingga penggunaan dokumen pernikahan palsu untuk memenuhi syarat administratif di Kantor Urusan Agama (KUA). Modus tersebut biasanya dilakukan untuk menghindari prosedur poligami yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan istri pertama, tetapi juga dapat merugikan istri kedua yang tidak mengetahui status sebenarnya dari calon suaminya. (Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981: 36)

Secara normatif, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 22 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini menjadi dasar utama bagi pengadilan dalam membatalkan perkawinan yang dilaksanakan dengan menggunakan identitas palsu atau keterangan yang tidak benar. Dalam konteks hukum positif, identitas calon mempelai merupakan bagian penting dari syarat materiil perkawinan. Oleh karena itu, apabila terdapat unsur pemalsuan identitas, maka secara hukum syarat sah perkawinan dianggap tidak terpenuhi.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan yang memberikan

kewenangan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat perkawinan. Dalam praktiknya, pihak yang paling sering mengajukan gugatan pembatalan adalah istri pertama yang merasa dirugikan karena suaminya melakukan perkawinan kedua tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuannya. Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat tindakan tidak jujur dalam perkawinan. (Bibit Suprpto, 1990: 37–38)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Tontowi S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Agama Surabaya, dijelaskan bahwa perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas cukup sering terjadi, khususnya yang berkaitan dengan praktik poligami tanpa prosedur yang benar. Menurut beliau, keabsahan identitas calon mempelai merupakan unsur penting yang berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh sebab itu, apabila terbukti terdapat pemalsuan identitas, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam perspektif hukum positif, pemalsuan identitas tidak hanya berdampak pada aspek perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana. Tindakan pemalsuan dokumen, seperti surat izin poligami atau surat keterangan belum menikah, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan pelanggaran hukum yang bersifat kompleks karena melibatkan dua aspek sekaligus, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. (Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, 2022: 5)

Selain Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi landasan hukum penting dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. KHI berfungsi sebagai sumber hukum materiil yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara perkawinan bagi umat Islam. Dalam konteks pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, Pasal 27 KHI sering dijadikan dasar pertimbangan hukum karena mengatur mengenai adanya unsur penipuan dalam perkawinan. Meskipun substansi pasal tersebut lebih sering digunakan dalam perkara perceraian, dalam praktiknya hakim dapat menerapkannya secara analogis apabila ditemukan adanya penipuan yang memengaruhi keabsahan akad nikah. (Pengadilan Agama Surabaya, 2025)

Keberadaan KHI memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran hukum secara lebih luas demi mencapai keadilan substantif. Dalam beberapa perkara, apabila tidak ditemukan aturan yang secara eksplisit mengatur persoalan tertentu, hakim dapat menggunakan ijtihad hukum berdasarkan keyakinan dan profesionalitasnya. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi juga dapat menjadi yurisprudensi yang dijadikan acuan dalam perkara serupa di masa mendatang. (I. Gede Pantja Astawa, 2008: 56)

Fenomena pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas menunjukkan bahwa integritas data administrasi dalam perkawinan memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum positif Indonesia. Kejujuran dan keterbukaan menjadi prinsip mendasar dalam pelaksanaan

perkawinan karena akad nikah bukan hanya hubungan keperdataan biasa, melainkan juga perikatan yang bersifat sakral. Oleh karena itu, setiap bentuk manipulasi identitas dalam proses perkawinan merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas kejujuran, itikad baik, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, hukum positif di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas dalam menangani kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta aturan pidana mengenai pemalsuan dokumen menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjaga ketertiban dan integritas hukum perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam kasus semacam ini bukan hanya dimaksudkan sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan penipuan dalam perkawinan. (Jaenal Arifin, 2012: 119)

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby: Unsur Penipuan dan Pelanggaran Prosedur Poligami

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby merupakan salah satu contoh perkara pembatalan perkawinan yang didasarkan pada adanya pemalsuan identitas dalam praktik poligami tanpa izin pengadilan. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa tindakan Tergugat I yang menyembunyikan status perkawinan pertamanya dan memalsukan identitas untuk melangsungkan perkawinan kedua merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius. Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prosedur administratif perkawinan, tetapi juga mencederai prinsip kejujuran dan itikad baik yang menjadi dasar sahnya akad nikah. (M. Djunaidy Ghony dan Fauzan Almanshur, 2012: 323)

Hakim dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum utama. Pasal tersebut menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi. Dalam perkara ini, syarat tersebut dianggap tidak terpenuhi karena Tergugat I melakukan perkawinan kedua tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, Tergugat I juga diketahui memalsukan identitas dengan menyatakan dirinya masih lajang dalam dokumen administrasi pernikahan.

Majelis hakim menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penipuan yang secara langsung memengaruhi keabsahan akad nikah. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Drs. H. Tontowi S.H., M.H., dijelaskan bahwa fakta hukum menunjukkan Tergugat I masih terikat dalam perkawinan sah dengan istri pertamanya ketika melangsungkan perkawinan kedua. Pemalsuan identitas dilakukan baik secara lisan maupun administratif untuk menghindari prosedur izin poligami. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa perkawinan tersebut mengandung unsur cacat hukum yang menyebabkan akad nikah dapat dibatalkan. (M. Yahya Harahap, 1975: 11)

Selain aspek administratif, hakim juga mempertimbangkan adanya unsur penipuan terhadap pihak istri kedua. Dalam perkara ini, istri kedua tidak mengetahui bahwa Tergugat I masih memiliki

istri sah. Oleh sebab itu, majelis hakim menggunakan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar pertimbangan bahwa perkawinan yang didasarkan pada penipuan dapat dibatalkan. Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat I telah melanggar asas keadilan dan keterbukaan karena salah satu pihak memasuki perkawinan berdasarkan informasi yang tidak benar.

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada asas perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Dalam perkara ini, tidak hanya istri pertama yang dirugikan karena suaminya melakukan poligami tanpa izin, tetapi juga istri kedua yang menjadi korban penipuan. Oleh sebab itu, pembatalan perkawinan dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat tindakan Tergugat I. (Mahkamah Agung RI, 2025)

Majelis hakim juga mempertimbangkan pentingnya menjaga kesakralan akad nikah. Dalam hukum Islam maupun hukum nasional, perkawinan merupakan ikatan suci yang harus dilandasi kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Pemalsuan identitas dalam proses perkawinan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut karena akad nikah dilakukan atas dasar kebohongan. Oleh sebab itu, hakim menilai bahwa pembatalan perkawinan merupakan bentuk penegakan hukum sekaligus upaya menjaga kehormatan institusi perkawinan.

Selain merujuk pada peraturan perundang-undangan, hakim juga mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan konsistensi dalam membatalkan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Salah satu putusan yang dijadikan rujukan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2013 yang menguatkan pembatalan perkawinan karena suami memalsukan status perkawinannya. Keberadaan yurisprudensi tersebut memperkuat keyakinan hakim bahwa tindakan pemalsuan identitas merupakan alasan yang sah untuk membatalkan perkawinan.

Dalam perkara ini, putusan juga dijatuhkan secara verstek karena para tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Berdasarkan Pasal 125 HIR, hakim berwenang menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat apabila tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan. Meskipun diputus secara verstek, hakim tetap mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat untuk memastikan bahwa gugatan memiliki dasar hukum yang kuat. (Musda Mulia, 1999: 1)

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas bukan hanya didasarkan pada pelanggaran administratif, tetapi juga pada adanya unsur penipuan, cacat hukum, dan pelanggaran terhadap prosedur poligami. Putusan tersebut mencerminkan komitmen pengadilan dalam menegakkan prinsip kejujuran, perlindungan hukum, dan kepastian hukum dalam institusi perkawinan.

Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan terhadap Status Anak dan Perlindungan Hukum Pihak yang Dirugikan

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas menimbulkan berbagai implikasi yuridis
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL> | 79

yang cukup kompleks, baik terhadap status hukum para pihak maupun terhadap akibat hukum yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, pembatalan perkawinan menyebabkan hubungan perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal atau batal demi hukum. Namun demikian, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu, khususnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta pihak yang dirugikan akibat tindakan penipuan dalam proses perkawinan. (Sutopo H.B., 2006: 58)

Dalam perkara Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby, majelis hakim memutuskan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan karena terbukti adanya pemalsuan identitas dan pelanggaran prosedur poligami. Secara yuridis, akibat dari putusan tersebut adalah hubungan perkawinan antara kedua pihak dianggap tidak pernah ada sejak dilangsungkannya akad nikah. Pembatalan ini sekaligus menghapus keabsahan administrasi perkawinan yang sebelumnya tercatat di Kantor Urusan Agama.

Meskipun demikian, hukum positif Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan tetap dianggap sebagai anak sah. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak agar tidak kehilangan hak-haknya hanya karena adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang tuanya. Dengan demikian, anak tetap memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan warisan.

Perlindungan terhadap status anak merupakan bentuk penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum keluarga di Indonesia. Negara memandang bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari sengketa atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tua. Oleh karena itu, meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan, kedudukan anak tetap dilindungi secara hukum agar tidak menimbulkan diskriminasi sosial maupun kerugian keperdataan di kemudian hari. (Tri Jata Ayu Pramesti, 2025)

Selain perlindungan terhadap anak, pembatalan perkawinan juga memiliki implikasi terhadap hak-hak perempuan yang menjadi korban penipuan. Dalam perkara ini, baik istri pertama maupun istri kedua merupakan pihak yang dirugikan akibat tindakan Tergugat I. Istri pertama dirugikan karena suaminya melakukan poligami tanpa izin pengadilan, sedangkan istri kedua dirugikan karena memasuki perkawinan berdasarkan informasi palsu. Oleh sebab itu, pembatalan perkawinan dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan agar tidak terus berada dalam hubungan hukum yang cacat.

Dalam perspektif hukum Islam, meskipun perkawinan dibatalkan, hak-hak tertentu bagi perempuan tetap diakui, seperti kewajiban menjalani masa iddah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan perempuan serta memberikan kepastian mengenai status hubungan hukum yang pernah terjadi. Selain itu, perempuan juga tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak suami.

Implikasi yuridis lainnya adalah kewajiban pencabutan administrasi perkawinan dari register Kantor Urusan Agama. Setelah putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap, KUA

wajib mencoret atau menghapus pencatatan perkawinan tersebut dari daftar resmi. Langkah ini penting sebagai bentuk implementasi putusan pengadilan sekaligus untuk menjaga tertib administrasi perkawinan di Indonesia. (Rianto Adi, 2010: 117)

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas juga memberikan pesan penting bahwa hukum tidak mentoleransi tindakan manipulasi dalam institusi perkawinan. Putusan pengadilan dalam perkara semacam ini bukan hanya bertujuan menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi juga memiliki fungsi preventif agar masyarakat tidak melakukan tindakan serupa. Dengan adanya pembatalan perkawinan dan konsekuensi hukum yang menyertainya, diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya kejujuran dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam melangsungkan perkawinan.

Secara keseluruhan, implikasi yuridis dari pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah. Meskipun perkawinan dinyatakan batal demi hukum, negara tetap memberikan perlindungan terhadap status anak dan hak-hak perempuan yang dirugikan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sanksi terhadap pelaku pemalsuan identitas, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan penegakan keadilan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby, terbukti bahwa hukum positif di Indonesia memberikan landasan hukum yang tegas mengenai pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 22 hingga Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi. Dalam perkara ini, tergugat terbukti menyembunyikan status perkawinan sebelumnya dan melakukan pemalsuan identitas untuk melangsungkan poligami tanpa izin pengadilan. Hakim menilai tindakan tergugat sebagai bentuk penipuan yang melanggar prinsip kejujuran dan itikad baik dalam akad nikah, sehingga perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum melalui putusan verstek.

Keputusan ini sekaligus mempertegas bahwa meskipun perkawinan batal, perlindungan hukum tetap diberikan kepada pihak yang dirugikan, terutama istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam putusan ini, hakim secara eksplisit menyatakan bahwa status anak tetap dianggap sah, sehingga hak-hak anak atas nafkah, waris, dan identitas keperdataannya tidak terhapus akibat pembatalan perkawinan. Selain itu, hak-hak perempuan sebagai istri pertama juga tetap mendapat perlindungan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama dan kemungkinan tuntutan ganti rugi atas kerugian material maupun immaterial yang timbul dari tindak pemalsuan identitas tersebut.

Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya hukum perkawinan, tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan pembatalan perkawinan yang cacat hukum dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah. Oleh karena itu, putusan ini dapat menjadi yurisprudensi penting bagi hakim dalam memutus perkara serupa, serta menjadi peringatan bagi masyarakat untuk senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan itikad baik dalam setiap pelaksanaan akad nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, ed., Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012),42-45, t.t.
- Ahmad Azhar Basyir., Hukum Perkawinan Islam(Ctk. Kesembilan, UII Press, Yogyakarta, 2000).45, t.t.
- Ali Afandi. Hukum Keluarga Menurut UndangUndang Hukum Perdata.Yogyakarta: graha ilmu, 1981.
- Ali Afandi.,Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW),(Jakarta: PT. Bina Aksara. 1986),1 17., t.t.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI,(Jakarta:Kencana, Amir,Cetakan 3, 2006),62, t.t.
- Ahmad Sofian, 2016, “Makna Doktrin dan Teori Dalam Ilmu Hukum” <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-danteoridalam-ilmu-hukum/> diakses pada tanggal 29 Juni 2025.
- Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW,(PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981),36, t.t.
- Bibit Suprpto, Liku – liku Poligami, Al Kautsar (Yogyakarta,1990),37-38., t.t.
- Dr. Dwi Atmoko, S.H,M.H. dan Ahmad Baihaki, S.H.I,M.H. Hukum Perkawinan dan Keluarga (CV.Literasi Nusantara Abadi: 2022),5., t.t.
- Hukum Perkawinan Islam dan UUP, (Yogyakarta : Liberty, Soemiati,1982), Hal.93., t.t.
- <https://www.pa-surabaya.go.id/> . Diakses pada tanggal 29 juni 2025 pada pukul 19.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan hakim bapak Drs. H. Tontowi S.H, M.H., selaku anggota hakim PA Surabaya. Pada tanggal 03 juni 2025 pukul 09.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan hakim bapak Drs. H. Tontowi S.H, M.H., selaku anggota hakim PA Surabaya. Pada tanggal 03 juni 2025 pukul 09.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan hakim bapak Drs. H. Tontowi S.H, M.H., selaku anggota hakim PA Surabaya. Pada tanggal 03 juni 2025 pukul 09.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan hakim bapak Drs. H. Tontowi S.H, M.H., selaku anggota hakim PA

Surabaya. Pada tanggal 03 juni 2025 pukul 09.00 WIB.

I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

Ibid

Jaenal Arifin, *Peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012),119, t.t.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

M. Djunaidy Ghonydan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),323., t.t.

M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (CV. Zahir Trading Co: Medan,1975),11., t.t.

Mahkamah Agung RI, “Direktori Putusan Pembatalan Nikah Pengadilan Agama Surabaya”.<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-surabaya/direktori/perdataagama/pembatalan-nikah>. diakses pada tanggal 29 juni 2025

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S, “Pengantar Ilmu Hukum”, Cet. 1 September 2017, Surabaya, LaksBang PRESSindo, hlm. 99

Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta: LKAJ&SP, Musda Mulia 1999),1., t.t.

Prof. Jamaluddin, SH, M.Hum , Nanda Amalia,SH, M.Hum. *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press: Prof. Jamaluddin, SH, M.Hum , Nanda Amalia,SH, M.Hum cetakan pertama : Januari, 2016),18., t.t.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010).117., t.t.
Soemiyati,*Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan*,(Liberty: 1986 Yogyakarta),15. M., t.t.

Soemiyati,*Hukum Perkawinan Islam dan UUP*, (Yogyakarta :Liberty,1982), Hal.93., t.t.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 240, t.t.

Sugiyono,*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*(Cet.XI; Bandung: Alfabeta, 2010),31., t.t.

Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.229, t.t.

Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006),58., t.t.

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.“Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/> diakses pada tanggal 29 juni 2025.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*,(CV. Zahir Trading Co: Medan,1975),20, t.t.